

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia, demi keberlangsungan kualitas hidup. Terdapat undang-undang yang dibuat, yaitu UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kemudian terdapat peraturan pemerintah (PP), dimana menurut PP No 51 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu ruang farmasi pada puskesmas. Seorang farmasi puskesmas memiliki peranan utama untuk masalah kesehatan masyarakat sebagai tempat pelayanan kefarmasian oleh Apoteker. Apotek juga memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan farmasi / farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Namun, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan harus memenuhi syarat menurut PMK No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Seorang apoteker memegang peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi perkembangan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus dari pengelolaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016). Para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan skill yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik WidyaMandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas keputih untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program

studi profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 06 November-01 Desember 2023 di Puskesmas keputih no. 19 Sukolilo, Jl. Keputih Tegal, Keputih, Surabaya Timur, Kota Surabaya Jawa Timur, 60111.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilakukannya praktek kerja profesi apoteker adalah agar calon apoteker dapat meningkatkan pemahamannya tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada saat melakukan praktek pelayanan kefarmasian dan membekali calon apoteker untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kefarmasian serta memberikan bekal kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi, kegiatan, serta *softskills* yang dapat dilakukan dalam bidang kefarmasian, sehingga harapannya pada saat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian sudah siap dan memiliki sikap yang profesional.

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola ruang farmasi puskesmas
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.